



**PUTUSAN**

**No. 1626 K/PID/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Siti Alkamawati binti Budin;**  
tempat lahir : Kembang Tanjung;  
umur / tanggal lahir : 40 tahun / 4 November 1972;  
jenis kelamin : Perempuan;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Jahe, RT.06 No. 8 Kelurahan Taba Lestari, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau;  
agama : Islam;  
pekerjaan : IRT;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 2 April 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia **Terdakwa Siti Alkamawati binti Budin** pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2012 bertempat di Jalan Jahe, Rt. 06, Perumnas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, *melakukan penganiayaan terhadap saksi korban An. Hermiwati binti Inul*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut saat saksi korban sedang berjualan sayur dengan menggunakan gerobak dan mampir ke rumah pelanggan saksi korban yang bernama saksi Ito, lalu datang Terdakwa menghampiri korban. Selanjutnya terjadilah adu mulut atau keributan keduanya, saksi Ito melihat keduanya ribut langsung lari meminta bantuan warga dan memanggil ketua RT sedangkan saksi Vera pada saat itu berada di dalam rumah mendengar keributan tersebut langsung keluar dan melihat Terdakwa dan korban sedang berkelahi, saksi Vera tidak berani mendekat hanya melihat dari pagar rumahnya hanya menegur untuk menyuruh berhenti. Melihat keributan tersebut akhirnya keduanya dipisahkan oleh warga sekitar. Korban langsung ke rumah ketua Rt setempat yaitu saksi M. Husein dan mengatakan kepada saksi Husein bahwa ia telah dianiaya oleh Terdakwa. Lalu saksi Husein dan korban mendatangi Terdakwa untuk mendamaikan keduanya namun Terdakwa marah-marah dan mengambil batu hendak melemparkannya kepada korban, melihat hal tersebut saksi Husein mengajak korban pulang dan menyuruh korban untuk berobat. Akibat kejadian tersebut korban mengalami pada kepala tampak luka lecet pada dahi ukuran 4 cm, tampak luka lecet di bawah mata sebelah kanan ukuran 2 cm, tampak luka lecet di sudut bawah mata sebelah kiri ukuran 2 cm, pada tungkai atas ditemukan luka lecet pada ruas jari telunjuk sebelah kiri ukuran 2 cm, pada tungkai bawah tampak luka lecet pada ujung jari jempol ukuran 1 cm x 1 cm, dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan gesekan benda tajam, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 10/RSUDSA/VER/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 ditandatangani oleh Dr. Meta Widiyari, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia **Terdakwa Siti Alkamawati binti Budin** pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Desember tahun 2012 bertempat di Jalan Jahe, Rt. 06, Perumnas Lestari, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, *secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu korban Hermiwati binti Inul supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan ataupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan tersebut ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut saat saksi korban sedang berjualan sayur dengan menggunakan gerobak dan mampir ke rumah pelanggan saksi korban yang bernama saksi Ito lalu datang Terdakwa menghampiri korban. Selanjutnya terjadilah adu mulut atau keributan keduanya, saksi Ito melihat keduanya ribut langsung lari meminta bantuan warga dan memanggil ketua RT sedangkan saksi Vera pada saat itu berada di dalam rumah mendengar keributan tersebut langsung keluar dan melihat Terdakwa dan korban sedang berkelahi, saksi Vera tidak berani mendekat hanya melihat dari pagar rumahnya hanya menegur untuk menyuruh berhenti. Melihat keributan tersebut akhirnya keduanya dipisahkan oleh warga sekitar. Korban langsung ke rumah ketua Rt setempat yaitu saksi M. Husein dan mengatakan kepada saksi Husein bahwa ia telah di aniaya oleh Terdakwa. Lalu saksi Husein dan korban mendatangi Terdakwa untuk mendamaikan keduanya namun Terdakwa marah-marah dan mengambil batu hendak melemparkannya kepada korban, melihat hal tersebut saksi Husein mengajak korban pulang dan menyuruh korban untuk berobat. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa takut dan terancam sehingga melaporkannya ke Polsek Lubuk Linggau Timur.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Mahkamah Agung tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 10 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Siti Alkamawati binti Budin telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat(1) KUHPidana pada dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: tidak ada.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas I.B Lubuk Linggau Nomor : 176/PID.B/2013/PN.LLG tanggal 10 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Siti Alkamawati binti Budin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan terhadap Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00. (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 79/PID/2013 / PT.PLG tanggal 2 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 176/Pid.B/2013/PN.LLG yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum Nomor : 03/PID/2013/PN.LLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 9 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 27 Agustus 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 9 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau terhadap Terdakwa Siti Alkamawati binti Budin yang dibacakan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 secara sosiologis dirasakan belum memenuhi rasa keadilan. Sebagaimana kita mengacu pada teori pemidanaan, teologi tujuan dalam pemidanaan adalah sebagai berikut (CEY KANTER dan SR. SIANTURI, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Strata Grafika 2002, Hal 61-62 ) :
  - a. Penjelasan terjadinya suatu kejahatan dengan mengakibatkan ancaman pidana yang berat untuk menakut-nakuti calon-calon penjahat, seorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman pidana cukup berat diharapkan bisa mengurungkan niatnya. Cara ini ditujukan secara umum artinya kepada siapa saja agar takut melakukan kejahatan, yang demikian disebut sebagai Prevensi Umum (General Preventif ) ;
  - b. Menyingkirkan penjahat di lingkungan/ pergaulan masyarakat dengan cara merampas kemerdekaan yang cukup lama;
  - c. Menjamin ketertiban hukum dengan menjatuhkan pidana bagi penjahat dan dengan demikian pidana akan bekerja sebagai peringatan dan pertakutan. Bertolak dari teori pemidanaan tersebut sudah sepantasnya



dilakukan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan. Pemeriksaan Hakim pada tingkat pertama tidak memperhatikan hal-hal yang memberatkan tuntutan yaitu:

Perbuatan Terdakwa membuat korban luka lecet.

2. Bahwa putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan, sehingga dirasakan belum memberikan efek jera maupun belum bersifat edukatif baik kepada Terdakwa maupun kepada pelaku lainnya. Bahwa secara sosiologis Terdakwa sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai anak yang masih kecil-kecil tidak mencerminkan perilaku sebagai seorang wanita yang menjadi pedoman. Bahwa jika kita bertolak belakang kembali pada asas pemidanaan sebagaimana tersebut di atas, yaitu menjadikan penjatuhan pidana kepada penjahat dengan waktu yang cukup lama, agar penjahat menjadi tersingkir dari lingkungan pergaulan / pergaulan masyarakat dengan demikian ketertiban hukum akan terjadi sehingga pidana akan bekerja sebagai penjatuhan dan pertakutan;
3. Bahwa Majelis Hakim PN Lubuk Linggau tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya sebagai tolak ukur dalam kasus " penganiayaan " yang mana di dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Saputra bin Murista dengan nomor register perkara di Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau PDM-235/LLNG/06/2013 dan di nomor register di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 379 / Pid.B/2013/ PN.LLG dituntut Jaksa Penuntut Umum selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau menjatuhkan vonis selama 7 (tujuh) bulan penjara, melihat dari kasus tersebut tidak adanya rasa keadilan bagi saksi korban kalau Terdakwa Siti Alkamawati hanya di vonis 5 (lima) bulan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan sesuai Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

- Bahwa sesuai fakta pada bulan Desember 2012 bertempat di Jalan Jahe RT. 06 / Perumas Lestari, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, yang diawali dengan pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban yang bernama Hermiwati binti Inul, yang kemudian meningkat menjadi perkelahian, yaitu korban mencekik leher Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berusaha melepaskan cekikan *in casu* dengan cara mencakar muka korban, sehingga cekikan terlepas dan perkelahian tersebut berhenti setelah saksi Itoh dan saksi Tri Verayulianti berteriak minta tolong;
- Bahwa akibat cakaran Terdakwa tersebut, saksi korban Hermiwati binti Inul mengalami luka lecet pada dahi 4 cm, luka lecet di bagian bawah mata sebelah kanan 2 cm, luka lecet di sudut mata kiri 2 cm, luka lecet di ruas jari telunjuk sebelah kiri 2 cm dan ujung jari jempol 1 cm x 1 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 10/RSUD.SA/Visum Et Repertum/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 ditandatangani oleh Dr. Meta Widiyari Tania, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah, Kota Lubuklinggau;
- Bahwa alasan kasasi hanya merupakan berat ringannya hukuman. Hal tersebut tidak menjadi wewenang Majelis Kasasi;
- Bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai seorang Ibu Rumah Tangga sehingga penjatuhannya pidana yang lama akan berakibat negatif terhadap anak-anak yang ditinggalkannya, demikian juga tentang perawatan terhadap suami, karenanya lama pembedaan perlu ditinjau kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 79/PID/2013/PT.PLG tanggal 2 Agustus 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I.B Lubuk Linggau Nomor : 176/PID.B/2013/PN.LLG tanggal 10 Juni 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 79/PID/2013/PT. PLG tanggal 2 Agustus 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I. B Lubuk Linggau Nomor : 176/Pid.B/2013/ PN.LLG tanggal 10 Juni 2013 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Siti Alkamawati binti Budin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **8 April 2014** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

**ttd/Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** **ttd/Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.M.H.**

**ttd/Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :

**ttd / Didik Trisulistya, SH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum**

**Nip. 19581005 198403 1 001**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)